

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk.

Direksi PT Cardig Aero Services Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**" bersama-sama dengan RUPST akan disebut *penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020*. "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, tanggal 30 September 2021
Waktu	:	10.30 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Serbaguna, Menara Cardig Lantai 4 Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan dilakukannya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.

2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga

akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara Rapat, Perseroan mengajukan usul kepada RUPS untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dengan menyebutkan alasan pendelegasiannya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya.

4. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji dan honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

RUPSLB

1. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 ("**POJK 33/2014**") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (<https://casgroup.co.id>) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 24 Agustus 2021.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **7 September 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal **7 September** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://casgroup.co.id> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Menara Cardig Lantai 3, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

- b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, *souvenir*, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat, Laporan Tahunan Perseroan dan tata tertib Rapat melalui situs web Perseroan <https://casgroup.co.id> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 6. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
 7. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representatif tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran

- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representatif dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata

- acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang telah ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://casgroup.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.

- e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk cetak kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 September 2021
Direksi Perseroan

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CARDIG AERO SERVICESS TBK**

The Board of Directors of PT Cardig Aero Services Tbk. (the “**Company**”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS** together with the AGMS referred to “**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date	:	Thursday, 30 September 2021
Time	:	10.30 Western Indonesian Time – finish
Venue	:	Function Room, Menara Cardig 4 th floor Jl. Raya Halim Perdanakusuma, East Jakarta

With the following Agenda

AGMS

1. Approval for granting dispensation for the Delay in Convening the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year.

Elucidation:

In this Agenda, the Company seek approval from the shareholders to grant dispensation for the delay in convening the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year.

2. Approval and ratification of Company’s Annual Report for the year ended on 31 December 2020, and approval and ratification of Company’s Consolidated Financial Statement, including Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the financial year ended on 31 December 2020, which has been audited by Independent Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant and approval of Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2020, and grant release and discharge (acquit et de charge) to the members of Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed in financial year ended 31 December 2020.

Elucidation:

In this Agenda, the Company will provide an information to shareholders regarding the implementation of the Company’s business activities for financial year ended 31 December 2020 and the financial situation as stated in the Company’s Financial Statement for the financial year ended 31 December 2020 in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (3) letter a and paragraph (4) and Article 21 paragraph (3) of the Company’s Article of Association in connection with Article 69 and Article 78 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies (“Company Law”). In the agenda of the Meeting, the Company will also provide grant and release (“acquit et de charge) to members of the Board

of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year.

3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit Company's Financial Statement for the year ended on 31 December 2021.

Elucidation:

Pursuant to Article 11 paragraph (3) letter c of the Company's Articles of Association in connection with Article 68 Company Law, in the Agenda, the Company propose to the GMS that Shareholders grant the authority to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendation of the Audit Committee to re-appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm to audit the Company's books ended on 31 December 2021, and grant the authority to the Company's Board of Commissioners to conduct appointment of a Public Accountant along with service fees and other conditions by stating the reasons for the delegation and also giving authority to the Board of Commissioners to determine a substitute Public Accountant and/or Public Accountant with certain criteria in the event of disagreement with the Public Accountant and/or Public Accountant Firm that has previously appointed.

4. Determination of the remuneration of the Board of Director and the Board of Commissioner of the Company for financial year 2021.

Elucidation:

Pursuant to the Article 15 paragraph (14) and Article 18 (paragraph 11) of the Company's Articles of Association in connection with Article 96 and Article 113 Company Law, provisions concerning the amount of salaries and honorarium and allowance for members of Boards of Directors and Board of Commissioners shall be determined by GMS. Determination of salaries and/or honorarium shall be calculated based on recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

EGMS

1. Re-appoint the Company's members of Board of Commissioner and the Company's members of Board of Directors.

Elucidation:

Based on provision of Article 26 paragraph (1) in connection with Article 3 paragraph (1) OJK Regulation No. 33/POJK.04.2014 ("OJK Regulation No. 33/2014") concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers of Public Companies, the member of Board the Directors are appointed and dismissed by GMS and the provisions regarding appointment, dismissed and service period of Board of Directors as referred to in Article 3 is mutatis mutandis of those of Board of Commissioners.

Notes:

1. Announcement of the Meeting has been announced through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website (<https://casgroup.co.id>) and the website of the EGMS provider through the eASY.KSEI application on August 24, 2021.
2. The Company does not send its own invitation to each Shareholder, this invitation advertisement pursuant to the Company's Article of Association is an official invitation to all Shareholders of the Company.
3. Shareholders of the Company entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For shares that have not been put in collective custody :
Shareholders of the Company whose name are legally registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, **7 September 2021** until 16.00 Western Indonesian Time ("**recording date**") on PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau which domiciled in Jakarta and have its registered office on Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat.
 - b. For shares that have been put in collective custody :
Shareholders whose their name are legally registered at the securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the closing trading of shares on Stock Exchange Indonesia on Tuesday, **7 September 2021** until 16.00 Western Indonesian Time.
4. With reference to POJK 15/2020 and as a spread prevention of the COVID-19 Virus to support the Government's protocols to break the chain of the spread of the COVID-19 Virus, the Company will hold GMS that will be held in such a way as to keep the health / safety of all parties and comply with applicable regulations. Thus the Company will facilitate the holding of the GMS as follows:
 - a. Mechanism of Power of Attorney:
 - 1) The Company request the shareholders who are entitled to attend the GMS and whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility not later than 1 (one) working days before the Meeting which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id> with official guidelines provided on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), as a mechanism for electronic power of attorney (e-proxy) in the process of holding a GMS.
 - 2) In addition to the electronic authorization (e-proxy) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI facility where Shareholders can download the power of attorney form on the Company's website <https://casgroup.co.id> and the power of attorney shall be received by the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting to the address of the Company at Menara Cardig 3rd floor, Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

- b. For health reasons and the spreading prevention of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food/drink, souvenirs, the Company's Annual Report and printed Meeting's materials. The Company will provide the Meeting's material for each agenda, Company's Annual Report and the rules of the Meeting can be downloaded through the Company's website <https://casgroup.co.id> and/or in the official website of KSEI as of this Invitation date to the Meeting date.
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer before entering the Meeting:
 - a. For individual Shareholders:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder and/or their Proxy.
 - a copy of Shares and/or Collective Shares (in terms of shares held in the form of script)
 - b. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director and/or their Proxy;
 - a copy of articles of association and latest amendment and deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
 - a copy of Shares and/or Collective Shares (in terms of shares held in the form of script)
6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count votes for each agenda item in each GMS decision making based on the agenda, based on the Power of Attorney submitted by the Shareholders as referred to in item 3 (three) above.
7. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Individual domestic shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy on the eASY.KSEI application before the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically are required to complete their registration on the eASY.KSEI application during the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
 - ii. Individual domestic shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) Meeting agendas through the eASY.KSEI application before the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically are required to complete their registration on the eASY.KSEI application during the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have authorized Company' Independent Representative or an Individual Representatives but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) Meeting agendas through the eASY.KSEI application until the specified time limit, then have to complete their registration on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI application until the specified time limit, then the representative of the

proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to complete registration on the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company appointed Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote on a minimum of 1 (one) or for all of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI application no later than the maximum limit the specified time, do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI application on the Meeting's date. Their shareholdings will be automatically counted as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically tallied in the Meeting.
 - vi. Any delays or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for whatever reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings will not be counted into the Meeting quorum.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
- i. Shareholders or their representatives are provided 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
 - ii. The implementation of the discussion per Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and will be determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI application.
 - iii. Shareholder's representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of shareholder and amount of shares they represent followed by a related questions or opinion.
- c. Voting Process
- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda are given an opportunity to submit their vote during the the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application opens by the Company. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes.
 - iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI application. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and included them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- d. Live Broadcast of the Meeting
- i. The shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than maximum time limit be able to watch the live Meeting through Zoom

- webinar by accessing the eASY.KSEI (sub menu **Tayangan RUPS**) which available on AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 (five hundred) participants provided in a first come first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Tayangan RUPS are still considered to have electronically attended the Meeting and their shareholdings and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI application.
 - iii. The shareholders or their representative who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participant in the eASY.KSEI application, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. The shareholders or their representative who watch the Meeting through Tayangan RUPS, can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
8. For Shareholders or Shareholders' proxy who still remain physically attendance at the GMS, shall follow and pass the security and health protocols applicable at the GMS venue, as follows
- a. Use a mask.
 - b. Detection and monitoring of body temperature to ensure Shareholders and Shareholders power of attorney are not in the body's temperature above normal.
 - c. Fill out the Health Declaration letter provided by the registrar before entering the Meeting's venue.
 - d. Following the directions of the Meeting's committee in implementing the physical distancing policy at the GMS Venue.
 - e. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedure for conducting the GMS with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to the spreading prevention of the COVID-19.
 - f. For health reasons and the spreading prevention of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food/drink, and printed the Company's Annual Report to the Shareholders and their Proxy.
9. For the orderliness of the GMS, it is expected that the Shareholders or their proxies who will be present have completed the Attendance List provided by the Company at the latest 30 minutes before the GMS begin.

Jakarta, 8 September 2021
Board of Directors